



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Aan Alfiqui, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Pasar Punggaluku, Lingkungan 2, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FADIL alias FADIL dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MUH. FADIL alias FADIL selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a) 1 (satu) kain baju daster warna coklat bermotif gambar;
    - b) 1 (satu) kain celana dalam warna coklat merk soresx;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol. DT 6956 TE, No.Rangka MH32BJ001DJ302283, No.Mesin 2bj-302395;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl



d) 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No. Pol. DT 6956 TE;

e) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No. Pol DT 6956 TE a.n. REZKY;

Dikembalikan kepada REZKY;

f) 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No. Seri C39GLE21DTDC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO**, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konsel Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi FB, kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Anak Korban untuk berkomunikasi lewat Whatsapp hingga menjalin hubungan/berpacaran dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban untuk melihat secara langsung wajah



Anak Korban sehingga pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang bertemu dengannya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa tiba di Kelurahan Tinanggea dan bertemu dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban lalu berboncengan untuk pergi jalan-jalan di taman PPA tepatnya di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea, melihat keadaan sekitar sepi Terdakwa kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan lagi dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya pada Anak Korban dimana penginapan agar Terdakwa dapat bermalam sehingga Anak Korban menunjukkan Penginapan Citra kepada Terdakwa. Setibanya di Penginapan Citra tersebut, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol untuk beberapa saat, kemudian Anak Korban pulang karena sudah dihubungi oleh orang tuanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menelepon Anak Korban untuk menemuinya di Penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak Korban datang dengan menggunakan baju daster warna coklat bermotif bergambar, setibanya di Penginapan Citra tersebut, Anak Korban masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan tersangka yang masih berada di dalam kamar yang sementara duduk di atas kasur sehingga Anak Korban pun ikut duduk bersebelahan di atas ranjang sambil ngobrol.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas kasur tersebut dan Terdakwa pun ikut berbaring disebelah Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban dan berusaha untuk menciumnya namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jangan mi*" kemudian anak korban berkata "*apa kamu mau bikin?*" dan Terdakwa menjawab "*Tidak adaji*" kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "*tidak apa kalau terjadi sesuatu sama kamu saya akan bertanggung jawab*" mendengar hal itu Anak Korban terdiam dan Terdakwa kembali mencium bibirnya sambil kedua tangannya meraba kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban sampai ke atas perut dan melepaskan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa pun melepaskan celana yang dipakainya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kedua kaki Anak Korban ke arah atas dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban lalu mengoyangkan pantatnya ±10 menit naik turun hingga air maninya keluar didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminya sedangkan Anak Korban ke kamar mandi untuk pipis dan langsung memakai pakaiannya kembali lalu pulang ke rumah, namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban datang kembali menemuinya karena Terdakwa berniat mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk meminjam uang sehingga Anak Korban menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah menjemput Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Anak Korban di Indomaret Kabupaten Andoolo. Setelah Anak Saksi tiba, Anak Korban bersama Anak Saksi pergi menuju Indomaret tempat Terdakwa menunggu untuk meminjam uang kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak Saksi pun pulang sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa pergi menuju Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Anak Korban ke rumah orang tuanya yang berada di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga selama 16 (enam belas) hari serta telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban tiap kali melakukan persetubuhan tersebut.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0406/VR/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter PIPIT LAYAKHARISMA terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, robekan sampai dasar, di sekitar robekan tidak tampak kemerahan dan tidak tampak adanya darah, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda persetubuhan lama;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-02052014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Mei 2007

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada waktu kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO**, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konsel Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah ***"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi FB, kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Anak Korban untuk berkomunikasi lewat whatsapp hingga menjalin hubungan/berpacaran dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban untuk melihat secara langsung wajah Anak Korban sehingga pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang bertemu dengannya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa tiba di Kelurahan Tinanggea dan bertemu dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban lalu berboncengan untuk pergi jalan-jalan ditaman PPA tepatnya di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea, melihat keadaan sekitar sepi Terdakwa kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan lagi dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya pada Anak Korban dimana penginapan agar Terdakwa dapat bermalam sehingga Anak Korban menunjukkan Penginapan Citra kepada Terdakwa. Setibanya di Penginapan Citra tersebut, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl



beberapa saat, kemudian Anak Korban pulang karena sudah dihubungi oleh orang tuanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban untuk menemuinya di Penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Anak Korban datang dengan menggunakan baju daster warna coklat bermotif bergambar, setibanya di Penginapan Citra tersebut, Anak Korban masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan tersangka yang masih berada di dalam kamar yang sementara duduk diatas kasur sehingga Anak Korban pun ikut duduk bersebelahan diatas ranjang sambil ngobrol.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas kasur tersebut dan Terdakwa pun ikut berbaring di sebelah Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban dan berusaha untuk menciumnya namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jangan mi*" kemudian anak korban berkata "*apa kamu mau bikin?*" dan Terdakwa menjawab "*Tidak adaji*" kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "*tidak apa kalau terjadi sesuatu sama kamu saya akan bertanggung jawab*" mendengar hal itu Anak Korban terdiam dan Terdakwa kembali mencium bibirnya sambil kedua tangannya meraba kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban sampai ke atas perut dan melepaskan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa pun melepaskan celana yang dipakainya lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban ke arah atas dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban lalu mengoyangkan pantatnya ±10 menit naik turun hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya sedangkan Anak korban ke kamar mandi untuk pipis dan langsung memakai pakaiannya kembali lalu pulang ke rumah, namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban datang kembali menemuinya karena Terdakwa berniat mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 Wita Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan maksud untuk meminjam uang sehingga Anak Korban menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah menjemput Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan



mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Anak Korban di Indomaret Kabupaten Andoolo. Setelah Anak Saksi tiba, Anak Korban bersama Anak Saksi pergi menuju Indomaret tempat Terdakwa menunggu untuk meminjam uang kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak Saksi pun pulang sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa pergi menuju Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Anak Korban ke rumah orang tuanya yang berada di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga selama 16 (enam belas) hari serta telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan/vagina Anak Korban tiap kali melakukan persetubuhan tersebut.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0406/VR/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter PIPIT LAYAKHARISMA terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, robekan sampai dasar, disekitar robekan tidak tampak kemerahan dan tidak tampak adanya darah, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda persetubuhan lama.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-02052014-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Mei 2007 sehingga Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun pada waktu kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan masalah persetubuhan dan dibawa oleh Terdakwa tanpa persetujuan orang tua Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa menelpon Anak Korban untuk menemuinya di Penginapan Citra tepatnya di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Sekitar jam 09.30 Wita, Anak Korban keluar rumah dengan membawa motor milik orang tua kemudian menemuinya di penginapan tepatnya di dalam kamar. Saat di dalam kamar, kami ngobrol namun sambil baring di tempat tidur akan tetapi Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban yang sementara tidur. Anak Korban sempat bertanya "apa kamu mau bikin" dia jawab "tidak adaji". Anak Korban berkata lagi "jangan", dia jawabnya "tidak apa kalau terjadi sesuatu sama kamu akan bertanggung jawab". Setelah mendengar perkataan Terdakwa, akhirnya Anak Korban pun mau. Karena Anak Korban memakai baju daster sehingga Terdakwa menaikan baju yang Anak Korban kenakan ke atas sampai sebatas perut kemudian membuka celana dalam yang Anak Korban kenakan. Tak lama Terdakwa membuka celana yang dikenakan kemudian memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan saat itu tidak bisa masuk namun dengan perlahan dan upaya Terdakwa sehingga alat kelaminnya bisa masuk. Saat itu Anak Korban mengeluarkan suara "ah" karena merasa sakit, setelah masuk semuanya Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun setelah air maninya mau keluar namun dia tidak mencabutnya melainkan menumpahkannya di dalam. Setelah itu, dia mencabut alat kelaminnya dan masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya sedangkan Anak Korban langsung mengambil celana dalam dan memakainya kembali. Sebelum pulang kami janji-jalan, Anak Korban setelah itu pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wita, Anak Saksi menelepon dengan maksud untuk meminjam uang, Anak Korban menjawabnya "adaji

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kesinimi ambil dirumah*". Karena di rumah tidak ada air untuk mandi sehingga orang tua menyuruh menelepon kakak ipar (istri MUNGKAR) untuk datang menjemput. Setelah di rumah kakak ipar Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri (mandi). Setelah selesai, Terdakwa menelepon Anak Korban dan menayakan "*dimanami, jadikah kita jalan*" Anak Korban menjawab "*tunggumi, saya masih tunggu jemput*" Terdakwa bilang "*oke saya tunggu di depan indomaret*". Tak lama datang Anak Saksi datang mengendarai sepeda motor miliknya kemudian berboncengan mengarah ke Andoolo. Saat melintas di depan indomaret Anak Korban menyuruh singgah setelah itu Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Anak Saksi. Karena tidak ada uang kecilnya sehingga Terdakwa masuk ke Indomaret membeli rokok dan uang kembalinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) di berikan kepada Anak Saksi. Setelah mengambil uang dia pun pergi tak tahu kemana sedangkan Anak Korban bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk jalan menuju ke Kota Kendari;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Kota Kendari. Selain itu, kami pergi ke Mall di Kendari untuk membeli pakaian untuk Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban berada di rumah Terdakwa, ada orang tua Terdakwa dan adiknya dan mereka tahu kalau Saksi ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak bertanya kepada Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa pada malam hari, Anak Korban tidur di kamar terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban tidur bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali selama berada di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban setiap akan melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada waktu pertama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pun ia tidak memaksa;



- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu membujuk Anak Korban dan menjanjikan kalau ia akan menikahi Anak Korban jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 16 (enam belas) hari;
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi orang tua Anak Korban selama berada di rumah Terdakwa namun Anak Korban tidak pernah memberitahukan keberadaan Anak Korban kepada mereka;
- Bahwa selama akan melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa membawa lari Anak Korban dan menyekutubuhnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di penginapan Citra dengan alamat Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak Korban meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya di Ngapaaha namun hingga sore hari Anak Korban tidak pulang. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama keluarga melakukan pencarian bahkan ke rumah teman-teman Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaanya. Pada waktu di Desa Ngapaaha, Saksi sempat melihat Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki melintas di jalan. Pada waktu itu Saksi sempat memanggil-manggil Anak Korban namun tidak didengar. Beberapa hari setelah kami mencari, Anak Korban tidak ditemukan sehingga kami melaporkan ke Polsek Tinanggea. Sekitar 3 hari barulah Anak Korban mengabarkan dengan menggunakan nomor *handphone* baru dan mengirimkan pesan melalui via *WhatsApp* kepada Saksi dan memberitahukan "*pak tidak usami carika, hehehe capeka juga begitu pak teman-teman kun da ajak keluar susah sekali saya mau sama temanku, jadi jangan mi kita pusing kan saya nah bapak, kita jaga saja kesehatan ta di situ jangan mi terlau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kita pikir jangan lupa kita istirahat, tanya mamaku pak saya minta maaf saya begini demi saya ji dari pada saya stress tigaal dirumah gara-gara di larang keluar, jadi saya minta maaf na bapak, jangan lupa istirahat. Kami mendapat kabar na bapak tanya juga mama jangan mi banyak da pikirkanka, saya baik- baik jidisini, jagan mi kita cari saya karna saya nda di kendari jau adaku bapak, sa pulang ji nanti itu tapi tidak dulu sekarang adaji nnti saatnya, baru saya pulang juga tidak sendiriku banyak ji nanti yang antar saya pulang bapak, yang intinya kita jaga kesehatan jangan mi kita pikirkan, maaf bapak saya begini maaf sekali". Setelah mendapat pesan tersebut besoknya kami ke Polsek Tinanggea untuk memperlihatkan pesan tersebut dan meminta kepada Penyidik Polsek Tinanggea untuk melacak nomor handphone tersebut. Sekitar 5 hari anggota Polsek memberikan informasi tetang keberadaan yang saat itu berada di Kota Kendari sehingga Saksi beserta keluarga langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari namun saat di Kota Kendari kami mencari bahkan ke rumah keluarga menanyakan keberadaan Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2023, Saksi bersama sekeluarga mendapat info tentang keberadaan Anak Korban sehingga kami berangkat lagi ke Kota Kendari. Setelah mengetahui keberadaanya, kami pun meminta bantuan anggota Polsek Baruga agar Anak Korban diamankan, setelah itu Anak Korban di bawa ke Polsek Baruga untuk dimintai keterangan. Selanjutnya anggota Polsek Baruga menelepon Polsek Tinanggea dan selanjutnya di bawa ke Polsek;
- Bahwa pada waktu ditemukan, Anak Korban berada di rumah Terdakwa. Saat itu Anak Korban mengaku sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau pergi meninggalkan rumah dan ikut dengan Terdakwa karena alasannya mereka saling suka;
- Bahwa orang tua Terdakwa menginginkan agar Terdakwa dengan Anak Korban dinikahkan namun pada waktu itu kami tidak menyetujuinya karena Anak Korban masih sekolah kelas I SMA;
- Bahwa Saksi sempat melihat Anak Korban bersama Terdakwa berada di Desa ngapaaha naik sepeda motor matik;
- Bahwa selama pencarian, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa membawa lari Anak Korban dan menyetubuhinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di penginapan Citra dengan alamat Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak Korban meninggalkan rumah pergi ke rumah kakaknya di Ngapaaha namun hingga sore hari Anak Korban tidak pulang. Dengan adanya kejadian tersebut, Saksi sekeluarga melakukan pencarian bahkan ke rumah teman-teman Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaanya. Pada waktu di Desa Ngapaaha, Saksi sempat melihat Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki melintas di jalan. Pada waktu itu, Saksi sempat memanggil-manggil Anak Korban namun tidak didengar. Beberapa hari setelah kami mencari, Anak Korban tidak ditemukan sehingga kami melaporkan ke Polsek Tinanggea. Sekitar 3 hari kemudian, Anak Korban mengabarkan dengan menggunakan nomor *handphone* baru dan mengirimkan pesan melalui via *WhatsApp* kepada Saksi dan memberitahukan "*pak tidak usami carika, hehehe capeka juga begitu pak teman - teman kun da ajak keluar susah sekali saya mau sama temanku, jadi jangan mi kita pusing kan saya nah bapak, kita jaga saja kesehatan ta di situ jangan mi terlau banyak kita pikir jangan lupa kita istirahat, tanyaka mamaku pak saya minta maaf saya begini demi saya ji dari pada saya stress tigaal dirumah gara – gara di larang keluar, jadi saya minta maaf na bapak, jangan lupa istirahat*" kami mendapat kabar na bapak tanya juga mama jangan mi banyak da pikirkanka, saya baik-baik jidisini, jagan mi kita cari saya karna saya nda di kendari jau adaku bapak, sa pulang ji nanti itu tapi tidak dulu sekarang adaji nnti saatnya, baru saya pulang juga tidak sendiriku banyak ji nanti yang antar saya pulang bapak, yang intinya kita jaga kesehatan jangan mi kita pikirkan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maaf bapak saya begini maaf sekali".* Setelah mendapat pesan tersebut, besoknya kami ke Polsek Tinanggea untuk memperlihatkan pesan tersebut dan meminta kepada Penyidik Polsek Tinanggea untuk melacak nomor *handphone* tersebut. Sekitar 5 hari kemudian, anggota Polsek memberikan informasi tentang keberadaan Anak Korban yang saat itu berada di Kota Kendari sehingga Saksi beserta keluarga langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari. Saat di Kota Kendari kami mencari bahkan ke rumah keluarga menanyakan keberadaan Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2023, Saksi sekeluarga mendapat info tentang keberadaan Anak Korban sehingga kami berangkat lagi ke Kota Kendari. Setelah mengetahui keberadaanya, kami pun meminta bantuan anggota Polsek Baruga agar Anak Korban diamankan. Setelah itu Anak Korban di bawa ke Polsek Baruga untuk dimintai keterangan dan selanjutnya anggota Polsek Baruga menelepon ke Polsek Tinanggea dan selanjutnya di bawa di Polsek;

- Bahwa pada waktu itu Anak Korban ditemukan sedang berada di rumah Terdakwa. Ia mengaku sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak merasa dipaksa oleh Terdakwa untuk ikut pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa alasan Anak Korban mau pergi meninggalkan rumah dan ikut dengan Terdakwa karena mereka saling suka;

- Bahwa orang tua Terdakwa menginginkan agar Terdakwa dengan Anak Korban dinikahkan. Pada waktu itu kami tidak menyetujuinya karena Anak Korban masih sekolah kelas I SMA;

- Bahwa Saksi sempat melihat Anak Korban bersama Terdakwa naik motor matik di Desa Ngapaaha;

- Bahwa selama pencarian, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-05092016-0022 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 6 September 2016 pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Tinanggea pada tanggal 04 Mei 2007;
2. Kartu Keluarga Nomor 7405011009120118 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 10 November 2020 atas nama Kepala Keluarga I Dg. MANGENDRE, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak keempat dari pasangan Saksi I dan Saksi II;
3. *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0406/VR/2023 UPTD Puskesmas Tinanggea menerangkan pada pokoknya dr. Pipit Layakharisma, dokter BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea telah memeriksa seorang Anak bernama Anak Korban dengan hasil: Terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, robekan sampai dasar, di sekitar robekan tidak tampak kemerahan dan tidak tampak adanya darah, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda persetubuhan lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan masalah persetubuhan terhadap anak dan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (melarikan perempuan tanpa izin orang tua);
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wita di penginapan Citra tepatnya dengan alamat Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan membawa lari Anak Korban tanpa izin orang tuanya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Facebook. Terdakwa meminta nomor *handphone*-nya untuk berkomunikasi lewat *whatsapp* dan mulai menjalin hubungan pacaran. Beberapa hari kemudian, Terdakwa ingin bertemu langsung dengan maksud untuk melihat wajahnya karena sewaktu Terdakwa berkomunikasi lewat *whatsapp*, Terdakwa sering meminta foto Anak Korban untuk dikirimkan, namun foto yang dikirimkannya kurang jelas;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban bahwa Terdakwa akan datang bertemu dengannya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan dirinya pun mau untuk bertemu. Pada jam 19.00 Wita,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl



Terdakwa tiba di Kelurahan Tinanggea dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam No. Pol. DT 6956 TE. Setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menjemput Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan untuk pergi jalan-jalan di taman PPA tepatnya di Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea. Setibanya kami di taman, Terdakwa melihat di sekitar dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mencium pipinya kemudian bibirnya tapi saat itu dirinya tidak menolak. Tidak lama kemudian kami lanjut untuk jalan-jalan dan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Di perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana tempat penginapan untuk beristirahat, kemudian Anak Korban menunjukkan tempat Penginapan Citra tersebut. Setelah itu Anak Korban meminta untuk mengantarnya ke rumah temannya yang saya tidak kenal. Setibanya di rumah temannya, Terdakwa meminta izin untuk pergi membeli makanan sekaligus memesan kamar di Penginapan Citra tersebut. Setelah selesai membeli makanan dan memesan kamar, Terdakwa lalu kembali menjemput Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi di Penginapan. Setibanya Terdakwa lalu menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar dan kami pun duduk bersebelahan di atas kasur sambil bercerita. Di saat kami masih cerita, tiba-tiba HP milik Anak Korban berdering dan Terdakwa melihat orang tuanya menelepon dan menyuruhnya untuk pulang. Kemudian Anak Korban berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang. Terdakwa lalu mencium bibirnya dan menyampaikan agar dirinya datang kembali besok pagi;

- Bahwa keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.30, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa di penginapan. Beberapa menit kemudian Anak Korban tiba dengan menggunakan baju daster warna coklat dan langsung masuk ke dalam kamar. Saat berada di dalam kamar, kami pun ngobrol di atas kasur sambil baring. Saat dirinya masih bicara, Terdakwa lalu naik ke atas badannya yang masih baring dan akan mencium bibirnya, namun Anak Korban sempat menolak dan bertanya "jangan" dan Terdakwa pun menjawabnya "tidak apa-apa ji, kalau terjadi sesuatu sama kamu, saya akan bertanggung jawab". Setelah itu Terdakwa mencium bibirnya sambil meraba kedua payudaranya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Oleh karena penis Terdakwa sudah sangat tegang dan keras lalu Terdakwa mengangkat bajunya sampai ke atas perutnya dan melepaskan celana



dalamnya. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan memegang kedua kaki Anak Korban ke arah atas. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk karena vaginanya kering sehingga Terdakwa mengeluarkan air ludah di telapak tangan kanan dan mengoleskannya di vagina Anak Korban untuk digunakan sebagai pelumas. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis berulang kali hingga air mani tumpah di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis dan saat sudah keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai kembali bajunya. Tidak lama kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya hendak pulang ke rumahnya. Terdakwa lalu menyampaikan agar dirinya untuk datang kembali sebelum Terdakwa keluar dari penginapan;

- Bahwa tepat pukul 13.00 Wita Anak Korban pun datang kembali di penginapan dengan menggunakan pakaian yang sudah digantinya bersama temannya yang tidak saya kenali. Anak Korban menyampaikan bahwa temannya ingin meminjam uang. Kemudian Terdakwa yang masih mengantongi uang pergi membeli rokok dan kembaliannya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada temannya. Setelah itu temannya pergi dan Terdakwa bersama Anak Korban berboncengan. Saat sedang berboncengan, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Kota Kendari dan dirinya pun mau ikut. Kamipun berangkat menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Saat di Kota Kendari, tepatnya dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Jl. Ade Irma Nasution Kel. Watubangga Kec. Baruga, Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban setiap melakukan hubungan badan;

- Bahwa pernah dilakukan upaya kekeluargaan antara keluarga terdakwa dengan keluarga Anak korban namun dari pihak orang tua korban tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kain baju daster warna cokelat bermotif gambar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kain celana dalam warna coklat merk soresx;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol. DT 6956 TE, No.Rangka MH32BJ001DJ302283, No.Mesin 2bj-302395;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No. Pol. DT 6956 TE;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol DT 6956 TE a.n. REZKY;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No. Seri C39GLE21DTDC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada **awal bulan Januari 2023**, Terdakwa MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No.Seri C39GLE21DTDC berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Facebook. Terdakwa kemudian meminta nomor *handphone* Anak Korban untuk berkomunikasi lewat *whatsapp* dan mereka mulai menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sering meminta foto Anak Korban namun foto yang dikirimkan melalui *whatsapp* kurang jelas sehingga Terdakwa memutuskan ingin bertemu dengan Anak Korban dengan maksud untuk melihat wajah Anak Korban secara langsung;
- Bahwa pada hari **Sabtu 28 Januari 2023** sekitar **pukul 16.00 Wita**, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan akan datang bertemu dengannya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan Anak Korban pun menyetujuinya;
- Bahwa sekitar **pukul 19.00 Wita**, Terdakwa tiba di Kelurahan Tinanggea menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6956 TE, Nomor Rangka MH32BJ001DJ302283, Nomor Mesin 2BJ-302395. Setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menjemput Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan mereka berboncengan untuk pergi jalan-jalan di taman PPA dengan alamat Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea;
- Bahwa setibanya di taman, **Terdakwa melihat sekitar dalam keadaan sepi sehingga ia mencium pipi dan bibir Anak Korban** dan saat itu dirinya tidak menolak. Tidak lama kemudian mereka melanjutkan jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Di perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana tempat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penginapan untuk beristirahat, kemudian Anak Korban menunjukkan tempat Penginapan Citra. Setelah itu, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah temannya;

- Bahwa setibanya di rumah teman Anak Korban, Terdakwa meminta izin untuk pergi membeli makanan sekaligus memesan kamar di Penginapan Citra. Setelah membeli makanan dan memesan kamar, Terdakwa lalu kembali menjemput Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi di Penginapan;

- Bahwa setibanya di Penginapan Citra, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan mereka pun duduk bersebelahan di atas kasur sambil bercerita. Di saat mereka masih cerita, tiba-tiba *handphone* milik Anak Korban berdering dan Terdakwa melihat orang tuanya menelepon dan menyuruhnya untuk pulang. Anak Korban kemudian berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang. **Terdakwa lalu mencium bibirnya** dan menyampaikan agar dirinya datang kembali besok pagi;

- Bahwa keesokan paginya, yaitu hari **Minggu 29 Januari 2023** sekitar **pukul 09.30 Wita**, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menemuinya di penginapan. Beberapa menit kemudian Anak Korban tiba dengan menggunakan baju daster warna coklat dan langsung masuk ke dalam kamar. Saat berada dalam kamar, mereka mengobrol di atas kasur sambil berbaring. Saat Anak Korban masih berbicara, Terdakwa lalu naik ke atas badannya yang masih berbaring dan mencoba mencium bibirnya, namun Anak Korban sempat menolak dan bertanya "*jangan*" dan "*apa kamu mau bikin*", **Terdakwa pun menjawabnya "tidak apa-apa ji, kalau terjadi sesuatu sama kamu, saya akan bertanggung jawab"**. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meraba kedua payudaranya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Oleh karena penis Terdakwa sudah sangat tegang dan keras, ia kemudian mengangkat bajunya sampai ke atas perut dan melepaskan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa mengangkat kain baju daster warna cokelat bermotif gambar sampai perut Anak Korban, membuka kain celana dalam warna cokelat merk sores dan memegang kedua kaki Anak Korban ke arah atas. **Terdakwa kemudian memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk karena vaginanya kering sehingga ia mengeluarkan air ludah di telapak tangan kanan dan mengoleskannya di vagina Anak Korban untuk digunakan sebagai pelumas. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban mengeluarkan suara**



**“ah” karena merasa sakit. Setelah penis sudah masuk semuanya, Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga air maninya tumpah di dalam vagina Anak Korban.** Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis dan saat sudah keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai kembali bajunya. Tidak lama kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya hendak pulang ke rumah orang tuanya. Terdakwa lalu menyampaikan agar dirinya untuk datang kembali sebelum Terdakwa keluar dari penginapan;

- Bahwa sekitar **pukul 11.30 Wita**, teman Anak Korban bernama Anak menelepon dengan maksud untuk meminjam uang. Anak Korban menjawabnya *“adaji kesinimi ambil di rumah”*. Karena di rumah tidak ada air untuk mandi sehingga orang tua Anak Korban menyuruhnya menelepon kakak iparnya untuk datang menjemput. Setelah tiba di rumah kakak iparnya, Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Terdakwa menelepon Anak Korban dan menayakan *“dimanami, jadikah kita jalan”*, Anak Korban pun menjawab *“tunggumi, saya masih tunggu Anak jemput”* dan Terdakwa bilang *“oke saya tunggu di depan indomaret”*. Tak lama kemudian Anak datang mengendarai sepeda motor miliknya dan bersama Anak Korban berboncengan mengarah ke Andoolo;

- Bahwa tepat **pukul 13.00 Wita**, Anak Korban datang menggunakan pakaian yang sudah diganti bersama Anak. Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak ingin meminjam uang. Terdakwa yang masih mengantongi uang kemudian pergi membeli rokok dan kembaliannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak. Setelah Anak pergi, Terdakwa bersama Anak Korban pun pergi berboncengan. Saat sedang berboncengan, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Kendari dan Anak Korban pun mau ikut. Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak kunjung pulang, Saksi I dan Saksi II selaku orang tuanya melakukan pencarian, bahkan ke rumah teman-teman Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaanya. Pada waktu di Desa Ngapaaha, Saksi I dan Saksi II sempat melihat Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki melintas di jalan. Pada waktu itu para Saksi sempat memanggil-manggil Anak Korban namun tidak didengar. Beberapa hari setelah mencari, Anak Korban tidak ditemukan sehingga Saksi I dan Saksi II melaporkan peristiwa tersebut



ke Polsek Tinanggea. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, barulah Anak Korban memberi kabar menggunakan nomor *handphone* baru dengan mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi I dengan kata-kata: *"pak tidak usami carika, hehehe capeka juga begitu pak teman-teman kun da ajak keluar susah sekali saya mau sama temanku, jadi jangan mi kita pusing kan saya nah bapak, kita jaga saja kesehatan ta di situ jangan mi terlau banyak kita pikir jangan lupa kita istirahat, tanyaka mamaku pak saya minta maaf saya begini demi saya ji dari pada saya stress tigaal dirumah gara-gara di larang keluar, jadi saya minta maaf na bapak, jangan lupa istirahat. Kami mendapat kabar na bapak tanya juga mama jangan mi banyak da pikirkanka, saya baik- baik jidisini, jagan mi kita cari saya karna saya nda di kendari jau adaku bapak, sa pulang ji nanti itu tapi tidak dulu sekarang adaji nnti saatnya, baru saya pulang juga tidak sendiriku banyak ji nanti yang antar saya pulang bapak, yang intinya kita jaga kesehatan jangan mi kita pikirkan, maaf bapak saya begini maaf sekali"*. Setelah mendapat pesan tersebut, keesokan harinya Saksi I dan Saksi II ke Polsek Tinanggea untuk memperlihatkan pesan tersebut dan meminta kepada Penyidik Polsek Tinanggea untuk melacak nomor *handphone*-nya. Sekitar 5 (lima) hari kemudian, anggota Polsek Tinanggea memberikan informasi tentang keberadaan Anak Korban yang saat itu berada di Kota Kendari. Saksi I beserta keluarga langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari namun saat di Kota Kendari mereka mencari bahkan ke rumah keluarga menanyakan keberadaan Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2023, Saksi I sekeluarga mendapat info tentang keberadaan Anak Korban sehingga mereka pun berangkat lagi ke Kota Kendari. Setelah mengetahui keberadaanya, Saksi I meminta bantuan anggota Polsek Baruga agar Anak Korban diamankan. Setelah itu, Anak Korban dibawa ke Polsek Baruga untuk dimintai keterangan dan selanjutnya anggota Polsek Baruga menelepon Polsek Tinanggea untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tinanggea;
- Bahwa **Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama 16 (enam belas) hari.** Orang tua Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban tidur bersama Terdakwa di kamarnya. **Selama tinggal di rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa telah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0406/VR/2023 UPTD Puskesmas Tinanggea menerangkan pada pokoknya dr. Pipit Layakharisma, dokter BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea telah memeriksa seorang Anak bernama Anak Korban dengan hasil: Terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, robekan sampai dasar, di sekitar robekan tidak tampak kemerahan dan tidak tampak adanya darah, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda **persetubuhan lama**;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-05092016-0022 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 6 September 2016 pada pokoknya menerangkan **Anak Korban lahir di Tinanggea pada tanggal 04 Mei 2007**;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405011009120118 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 10 November 2020 atas nama Kepala Keluarga I Dg. MANGENDRE, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak keempat dari pasangan Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban pernah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara dinikahkan, namun orang tua Anak Korban tidak setuju dengan alasan Anak Korban masih sekolah kelas I SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi. Majelis Hakim menafsirkan frasa “orang perseorangan” sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang secara sosial; dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya apabila keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;





**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, “sengaja” sama dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia sadar dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diikuti dengan unsur lainnya. Artinya, unsur kesengajaan ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. “Serangkaian kebohongan” adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. “Membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya itu adalah benar disertai dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “*peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Penginapan Citra dengan alamat Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan pada hari Minggu 29 Januari 2023 dan sebanyak 9 (sembilan) kali di sebuah kamar dalam rumah orang tua Terdakwa dengan alamat jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sejak hari Minggu 29 Januari 2023 sampai Minggu tanggal 13 Februari 2023 atau dalam kurun waktu 16 (enam belas) hari. Adapun uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat diuraikan kembali sebagai berikut:

- Bahwa pada **awal bulan Januari 2023**, Terdakwa MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No.Seri C39GLE21DTDC berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Facebook. Terdakwa kemudian meminta nomor *handphone* Anak Korban untuk berkomunikasi lewat *whatsapp* dan mereka mulai menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sering meminta foto Anak Korban namun foto yang dikirimkan melalui *whatsapp* kurang jelas sehingga Terdakwa memutuskan ingin bertemu dengan Anak Korban dengan maksud untuk melihat wajah Anak Korban secara langsung;
- Bahwa pada hari **Sabtu 28 Januari 2023** sekitar **pukul 16.00 Wita**, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan akan datang bertemu dengannya di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan Anak Korban pun menyetujuinya;
- Bahwa sekitar **pukul 19.00 Wita**, Terdakwa tiba di Kelurahan Tinanggea menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6956 TE, Nomor Rangka MH32BJ001DJ302283, Nomor Mesin 2BJ-302395. Setelah itu Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menjemput Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan mereka berboncengan untuk pergi jalan-jalan di taman PPA dengan alamat Desa Tatangge Kecamatan Tinanggea;

- Bahwa setibanya di taman, **Terdakwa melihat sekitar dalam keadaan sepi sehingga ia mencium pipi dan bibir Anak Korban** dan saat itu dirinya tidak menolak. Tidak lama kemudian mereka melanjutkan jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Di perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dimana tempat penginapan untuk beristirahat, kemudian Anak Korban menunjukkan tempat Penginapan Citra. Setelah itu, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah temannya;
- Bahwa setibanya di rumah teman Anak Korban, Terdakwa meminta izin untuk pergi membeli makanan sekaligus memesan kamar di Penginapan Citra. Setelah membeli makanan dan memesan kamar, Terdakwa lalu kembali menjemput Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi di Penginapan;
- Bahwa setibanya di Penginapan Citra, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan mereka pun duduk bersebelahan di atas kasur sambil bercerita. Di saat mereka masih cerita, tiba-tiba *handphone* milik Anak Korban berdering dan Terdakwa melihat orang tuanya menelepon dan menyuruhnya untuk pulang. Anak Korban kemudian berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang. **Terdakwa lalu mencium bibirnya** dan menyampaikan agar dirinya datang kembali besok pagi;
- Bahwa keesokan paginya, yaitu hari **Minggu 29 Januari 2023** sekitar **pukul 09.30 Wita**, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang menemuinya di penginapan. Beberapa menit kemudian Anak Korban tiba dengan menggunakan baju daster warna coklat dan langsung masuk ke dalam kamar. Saat berada dalam kamar, mereka mengobrol di atas kasur sambil berbaring. Saat Anak Korban masih berbicara, Terdakwa lalu naik ke atas badannya yang masih berbaring dan mencoba mencium bibirnya, namun Anak Korban sempat menolak dan bertanya *"jangan"* dan *"apa kamu mau bikin"*, **Terdakwa pun menjawabnya "tidak apa-apa ji, kalau terjadi sesuatu sama kamu, saya akan bertanggung jawab"**. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meraba kedua payudaranya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Oleh karena penis Terdakwa sudah sangat tegang dan keras, ia kemudian mengangkat bajunya sampai ke atas perut dan melepaskan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa mengangkat kain baju daster warna coklat bermotif gambar sampai perut Anak Korban,



membuka kain celana dalam warna cokelat merk sores dan memegang kedua kaki Anak Korban ke arah atas. **Terdakwa kemudian memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk karena vaginanya kering sehingga ia mengeluarkan air ludah di telapak tangan kanan dan mengoleskannya di vagina Anak Korban untuk digunakan sebagai pelumas. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban mengeluarkan suara "ah" karena merasa sakit. Setelah penis sudah masuk semuanya, Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga air maninya tumpah di dalam vagina Anak Korban.** Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penis dan saat sudah keluar dari kamar mandi, Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai kembali bajunya. Tidak lama kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya hendak pulang ke rumah orang tuanya. Terdakwa lalu menyampaikan agar dirinya untuk datang kembali sebelum Terdakwa keluar dari penginapan;

- Bahwa sekitar **pukul 11.30 Wita**, teman Anak Korban bernama Anak menelepon dengan maksud untuk meminjam uang. Anak Korban menjawabnya *"adaji kesinimi ambil di rumah"*. Karena di rumah tidak ada air untuk mandi sehingga orang tua Anak Korban menyuruhnya menelepon kakak iparnya untuk datang menjemput. Setelah tiba di rumah kakak iparnya, Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Terdakwa menelepon Anak Korban dan menayakan *"dimanami, jadikah kita jalan"*, Anak Korban pun menjawab *"tunggumi, saya masih tunggu jemput"* dan Terdakwa bilang *"oke saya tunggu di depan indomaret"*. Tak lama kemudian Anak datang mengendarai sepeda motor miliknya dan bersama Anak Korban berboncengan mengarah ke Andoolo;

- Bahwa tepat **pukul 13.00 Wita**, Anak Korban datang menggunakan pakaian yang sudah diganti bersama Anak. Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak ingin meminjam uang. Terdakwa yang masih mengantongi uang kemudian pergi membeli rokok dan kembaliannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak. Setelah Anak pergi, Terdakwa bersama Anak Korban pun pergi berboncengan. Saat sedang berboncengan, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Kendari dan Anak Korban pun mau ikut. Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju ke Kota Kendari menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;



- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak kunjung pulang, Saksi I dan Saksi II selaku orang tuanya melakukan pencarian, bahkan ke rumah teman-teman Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Pada waktu di Desa Ngapaaha, Saksi I dan Saksi II sempat melihat Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki melintas di jalan. Pada waktu itu para Saksi sempat memanggil-manggil Anak Korban namun tidak didengar. Beberapa hari setelah mencari, Anak Korban tidak ditemukan sehingga Saksi I dan Saksi II melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tinanggea. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, barulah Anak Korban memberi kabar menggunakan nomor *handphone* baru dengan mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi I dengan kata-kata yang pada pokoknya Saksi I dan Saksi II tidak perlu mencari keberadaan Anak Korban. Setelah mendapat pesan tersebut, keesokan harinya Saksi I dan Saksi II ke Polsek Tinanggea untuk memperlihatkan pesan tersebut dan meminta kepada Penyidik Polsek Tinanggea untuk melacak nomor *handphone*-nya. Sekitar 5 (lima) hari kemudian, anggota Polsek Tinanggea memberikan informasi tentang keberadaan Anak Korban yang saat itu berada di Kota Kendari. Saksi I beserta keluarga langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari namun saat di Kota Kendari mereka mencari bahkan ke rumah keluarga menanyakan keberadaan Anak Korban namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 13 Februari 2023**, Saksi I sekeluarga mendapat info tentang keberadaan Anak Korban sehingga mereka pun berangkat lagi ke Kota Kendari. Setelah mengetahui keberadaannya, Saksi I meminta bantuan anggota Polsek Baruga agar Anak Korban diamankan. Setelah itu, Anak Korban dibawa ke Polsek Baruga untuk dimintai keterangan dan selanjutnya anggota Polsek Baruga menelepon Polsek Tinanggea untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Tinanggea;
- Bahwa **Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama 16 (enam belas) hari**. Orang tua Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban tidur bersama Terdakwa di kamarnya. **Selama tinggal di rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 9 (sembilan) kali dalam kamar milik Terdakwa;**
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0406/VR/2023 UPTD Puskesmas Tinanggea menerangkan pada pokoknya dr. Pipit





Layakharisma, dokter BLUD UPTD Puskesmas Tinanggea telah memeriksa seorang Anak bernama Anak Korban dengan hasil: Terdapat dua robekan pada selaput dara arah jam tiga dan sembilan, robekan sampai dasar, di sekitar robekan tidak tampak kemerahan dan tidak tampak adanya darah, dan dari kesimpulan terhadap korban didapatkan tanda **persetubuhan lama**;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-05092016-0022 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 6 September 2016 pada pokoknya menerangkan **Anak Korban lahir di Tinanggea pada tanggal 04 Mei 2007**. Artinya, saat persetubuhan itu terjadi Anak Korban masih berumur 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405011009120118 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 10 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Saksi I, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak keempat dari pasangan Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban pernah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara dinikahkan, namun orang tua Anak Korban tidak setuju dengan alasan Anak Korban masih sekolah kelas I SMA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilandasi oleh kesengajaan sebagai maksud untuk membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana diketahui, hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah pacaran. Ketika hendak berhubungan badan, Terdakwa meyakinkan hati Anak Korban dengan rayuan untuk tujuan memikat hati yang pada pokoknya jika terjadi apa-apa terhadap Anak Korban, Terdakwalah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG:PERKARA PDM-10/Rp-9/04/2023 tanggal 6 Juni 2023, Majelis Hakim sependapat mengenai uraian pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas. Terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 13 Juni 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, Anak Korban dan keluarganya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Tentu dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana diuraikan berikut:

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah ternyata memenuhi seluruh rumusan unsur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim secara lengkap pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa menyetubuhi Anak Korban yang masih berumur 15 tahun sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak hari Minggu 29 Januari 2023 sampai Minggu tanggal 13 Februari 2023 atau dalam kurun waktu 16 (enam belas) hari merupakan perbuatan yang sangat tidak beradab dan melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam masyarakat adat Tolaki, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan Delik Adat *Umoapi* yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat adat Tolaki. Delik *Umoapi* itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat adat Tolaki karena telah menodai ajaran *Kalo Sara*, sehingga masyarakat menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah manusia yang tidak mempunyai harga diri dan manusia yang tidak tahu malu. Berdasarkan kategorinya, perbuatan Terdakwa dan Anak Korban diklasifikasikan sebagai *Umoapi Mohewu*

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl



atau perzinahan biasa yang merupakan perbuatan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang mana keduanya belum terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghormati norma hukum, agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim bukan merupakan corong undang-undang melainkan corong keadilan yang juga harus mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercapainya tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch, antara lain: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani asas prioritas Gustav Radbruch dan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa serta penderitaan yang dialami oleh Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, Anak Korban, keluarganya maupun bagi masyarakat. Kemudian daripada itu, pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kain baju daster warna cokelat bermotif gambar dan 1 (satu) kain celana dalam warna cokelat merk sores yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol. DT 6956 TE, No.Rangka MH32BJ001DJ302283, No.Mesin 2bj-302395; 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No. Pol. DT 6956 TE; dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol DT 6956 TE a.n. REZKY yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik REZKY, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada REZKY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No. Seri C39GLE21DTDC yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu merubah diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FADIL alias FADIL bin SUGIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kain baju daster warna coklat bermotif gambar;
  - 1 (satu) kain celana dalam warna coklat merk soresx;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol. DT 6956 TE, No.Rangka MH32BJ001DJ302283, No.Mesin 2bj-302395;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No. Pol. DT 6956 TE;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT 125 warna hitam No.Pol DT 6956 TE a.n. REZKY;

Dikembalikan kepada REZKY;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 7 Plus warna putih No. Seri C39GLE21DTDC;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)